BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu faktor penyebab utama penyakit tidak menular yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), konsumsi rokok menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia, baik akibat merokok langsung maupun dari paparan asap rokok (perokok pasif). Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rokok menjadi penyebab utama penyakit kardiovaskular, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan kronis, yang telah menambah beban sistem kesehatan negara. okok masih menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular di Indonesia, seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan kronis. Menurut *Global Adult Tobacco Survey (GATS)* yang dirilis oleh WHO dan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021, prevalensi perokok di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di kalangan pria dewasa. Sekitar 65,5% pria dewasa di Indonesia tercatat sebagai perokok aktif, sementara prevalensi total pengguna tembakau di kalangan orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) mencapai 34,5% atau sekitar 70 juta orang.

Paparan asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif, tetapi juga pada orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk anak- anak, wanita hamil, dan lansia, yang lebih rentan terhadap efek negatif asap rokok. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya ini, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan efektif dalam membatasi konsumsi rokok, terutama di ruang-ruang publik. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Kawasan

Tanpa Rokok (KTR), yang bertujuan untuk menciptakan ruang publik bebas rokok dan mengurangi paparan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan.

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok, Merokok memiliki dampak buruk yang serius bagi kesehatan, baik pada perokok aktif maupun pasif. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya, termasuk zat karsinogen yang dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, terutama kanker paru-paru. Selain itu, merokok juga meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan pada sistem pernapasan seperti PPOK. Bagi wanita, merokok dapat mempengaruhi kesuburan dan meningkatkan risiko keguguran atau kelahiran prematur, sementara pada pria, merokok dapat menurunkan kualitas sperma. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri, tetapi juga oleh orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok secara pasif (Alodokter)

Rokok juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, banyak di antaranya bersifat beracun dan dapat mencemari udara. Paparan asap rokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia tetapi juga berdampak pada kualitas udara yang dapat mempengaruhi ekosistem dan makhluk hidup lainnya (RRI, 2020). Selain itu Puntung rokok yang dibuang sembarangan mengandung bahan kimia berbahaya, seperti nikotin, tar, dan logam berat. Puntung rokok yang terbuang ke tanah dapat mencemari tanah dan air, yang mengganggu ekosistem serta mengancam kehidupan tumbuhan dan hewan (RSUM Banda Aceh, 2020). Dan juga Industri rokok dapat mencemari saluran air dengan limbah berbahaya, yang mengancam kualitas air dan kesehatan ekosistem akuatik (Expose Tobacco, 2020). Dan terakhir Limbah puntung rokok, yang mengandung bahan beracun dan berbahaya, dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lain (Citarum Harum, 2020).

Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, meningkatkan kualitas udara di tempat umum, dan mengurangi prevalensi merokok di kalangan masyarakat. Kebijakan KTR juga diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk menurunkan angka perokok dan mengurangi dampak kesehatan negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok.

Di Indonesia, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai diterapkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini mencakup berbagai aturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, antara lain pembatasan merokok di tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan tempat pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2013 yang lebih rinci mengatur tentang penetapan kawasan tanpa rokok di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan mengurangi paparan asap rokok, yang dapat berisiko bagi kesehatan perokok aktif maupun orang-orang yang terpapar (perokok pasif), termasuk anak-anak, wanita hamil, dan lansia.

Namun, meskipun kebijakan KTR sudah diterapkan di berbagai daerah, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi merokok pada pria dewasa Indonesia mencapai 76,2% pada tahun 2018. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia, dengan total populasi perokok aktif yang diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta orang. Selain itu, rokok menjadi penyebab utama penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit

pernapasan kronis, yang juga menambah beban ekonomi dan sosial di negara ini.

Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai laporan dari Dinas Kesehatan, meskipun banyak kabupaten/kota telah menetapkan kebijakan KTR, banyak daerah yang masih kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini secara konsisten. Di beberapa wilayah, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan KTR sangat rendah karena masyarakat masih enggan mengikuti aturan, dan pengawasan yang lemah membuat pelanggaran sering terjadi tanpa ada tindakan lanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan, serta memberikan sanksi yang tegas agar kebijakan KTR dapat berjalan dengan efektif dan dapat benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Pallangga, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda ini menetapkan sejumlah area yang harus bebas dari rokok, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Pemerintah Kabupaten Gowa, melalui Dinas Kesehatan, telah mengupayakan penerapan kebijakan ini dengan berbagai program sosialiasi, kampanye kesehatan, dan pelatihan bagi pengelola fasilitas publik untuk memastikan bahwa area-area yang telah ditetapkan sebagai KTR benar-benar bebas dari rokok.

Meskipun kebijakan ini mulai diterapkan sejak tahun 2017, dari hasil pra penelitian mendapatkan bahwa dalam implementasi kebijakan KTR masih

menghadapi sejumlah kendala yang signifikan yaitu banyaknya para pelaku pelanggaran KTR di Kawasan yang seharusnya bebas dari asap rokok, yang Dimana Kawasan tersebut sudah memiliki tanda KTR namun banyaknya dari Masyarakat maupun para pejabat yang mengabaikan larangan tersebut, para pemangku jabatan masih sering mengabaikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait KTR ini.. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di Kecamatan Pallangga adalah pengawasan yang terbatas dan penegakan hukum yang belum maksimal karena penegakan peraturan terkait KTR ini belum menjadi urgensi dari pemerintah setempat dapat dilihat dari hasil observasi peneliti Dimana masih banyaknya ditemukan puntung rokok di Kawasan KTR Kecamatan Pallangga Pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dalam mematuhi kebijakan KTR seringkali terhambat oleh faktor kurangnya tenaga pengawas yang dilatih dan terbatasnya sarana serta infrastruktur untuk melakukan pemantauan yang efektif. Di samping itu, kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kawasan tanpa rokok juga menjadi masalah. Banyak orang yang masih tidak memahami pentingnya kebijakan KTR dan merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok, seperti tempat umum atau di sekitar fasilitas publik.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat perokok aktif di Kabupaten Gowa masih cukup tinggi, dengan prevalensi merokok yang tidak jauh berbeda dengan angka nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan, sekitar 9% dari total penduduk di Kabupaten Gowa teridentifikasi sebagai perokok aktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mengatur, dampaknya terhadap pengurangan jumlah perokok aktif belum maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

tentang bahaya merokok dan pentingnya KTR dalam melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2020) di Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa faktor pengawasan yang lemah dan kurangnya edukasi terhadap masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan KTR. Penelitian lainnya oleh Andriana (2021) di Kota Makassar juga mengungkapkan bahwa meskipun regulasi KTR sudah diterapkan, kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang kurang tegas membuat kebijakan tersebut kurang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap kebijakan KTR di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bebas rokok. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan kebijakan KTR di Kecamatan Pallangga dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik maupun praktisi. Sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan kesehatan dan perencanaan kesehatan masyarakat. Manfaat akademik dari penelitian ini antara lain:

a. Pengembangan Ilmu Kebijakan Kesehatan

Penelitian ini akan memperkaya kajian mengenai penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat lokal. Dengan menganalisis kebijakan KTR di Kecamatan Pallangga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan serupa di daerah lainnya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan kesehatan publik, khususnya dalam konteks daerah dengan tantangan serupa.

b. Penyediaan Data Empiris untuk Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini akan memberikan data empiris yang dapat digunakan oleh peneliti lain yang tertarik dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pengendalian rokok, dan kebijakan publik. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait dampak jangka panjang dari kebijakan KTR terhadap kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kecamatan.

c. Penyusunan Teori dan Kerangka Kebijakan

Penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai hubungan antara kebijakan KTR dengan pola perilaku masyarakat dalam hal kebiasaan merokok. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi untuk memperkaya teori-teori

dalam kebijakan publik dan kesehatan masyarakat, serta menyediakan model yang lebih tepat dalam merumuskan kebijakan serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktisi

Bagi praktisi, khususnya di sektor kesehatan masyarakat dan pemerintah daerah, penelitian ini memiliki manfaat praktis yang dapat digunakan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

a. Evaluasi Kebijakan KTR yang Lebih Efektif

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan Kecamatan Pallangga, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan KTR yang telah diterapkan sejak 2013. Dengan mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan KTR di tingkat kecamatan, para praktisi dapat merancang langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret, seperti peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

b. Rekomendasi untuk Penguatan dalam Impleementasi KTR

Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola kebijakan KTR di Kabupaten Gowa tentang bagaimana cara memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum di tingkat kecamatan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan, sehingga kawasan bebas rokok dapat diterapkan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Dari hasil penelitian ini, praktisi di bidang kesehatan dapat merancang program-program edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya menjaga

kawasan bebas rokok. Program sosialisasi dan kampanye kesehatan yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada hasil penelitian ini dapat membantu mengurangi jumlah perokok aktif dan memperkecil risiko terpaparnya orang lain dari asap rokok (perokok pasif).

d. Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan Kesehatan Lokal

Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih spesifik dan berbasis data terkait pengendalian rokok. Dengan mengetahui berbagai tantangan yang ada di lapangan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan KTR yang lebih komprehensif, baik dari segi regulasi, fasilitas, maupun pengawasan.